



Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika)

Rizki Nurdiansyah¹, Muhammad Adam Damiri²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Primagraha.

E-mail: rizkinurdiansyah21@gmail.com adamdamiri134@gmail.com

Abstract *The law of persons is an important aspect of a country's legal system that regulates the status, rights and obligations of individuals. In this study, we will compare the legal treatment of persons in the Indonesian, British and American Civil Codes. This comparative analysis will cover several aspects, including the legal status of persons, personal rights, and legal obligations relating to individuals.*

The comparison begins by looking at the legal status of people within the three legal systems. The Indonesian Civil Code recognizes a person's legal status based on nationality, age, and legal capacity. In the UK, the legal status of a person is determined by nationality and citizenship status, whereas in the United States, the legal status of a person relates to citizenship, nationality and immigration status.

The abstract is short, about 150-200 words, written with the size of 10. The abstract should be informative and briefly described the research background (review), research purposes, research method, main results, and main conclusion. The abstract is often presented separately from the complete script, so it must be able to stand on itself. The library is not allowed to be listed in the abstract, but if it is important then the citation refers only to the name of the first author and the year. The abstract is written in Indonesian and English.

In this overall comparison, it was found that although there are differences in legal approaches to persons in the Indonesian, British and American Civil Codes, there are also some similarities in the protection of individual rights. Universal legal principles such as liberty, human rights and legal responsibility remain the cornerstone of these three legal systems. Further research on this comparison can provide deeper insights in understanding legal protection for individuals in different contexts

Keywords: *Comparative Law Regarding Persons, Civil Code Of Indonesia, England, United States.*

Abstrak Hukum tentang orang adalah aspek penting dalam sistem hukum suatu negara yang mengatur status, hak, dan kewajiban individu. Dalam kajian ini, kita akan membandingkan perlakuan hukum terhadap orang dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika. Analisis perbandingan ini akan mencakup beberapa aspek, termasuk status hukum orang, hak pribadi, dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan individu.

Perbandingan dimulai dengan melihat status hukum orang dalam ketiga sistem hukum. KUH Perdata Indonesia mengakui status hukum seseorang berdasarkan kewarganegaraan, usia, dan kapasitas hukum. Di Inggris, status hukum orang ditentukan oleh kewarganegaraan dan status kewarganegaraan, sedangkan di Amerika Serikat, status hukum orang berhubungan dengan kewarganegaraan, kebangsaan, dan status imigrasi.

Dalam keseluruhan perbandingan ini, ditemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum terhadap orang dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika, ada juga beberapa kesamaan dalam perlindungan hak-hak individu. Prinsip-prinsip hukum universal seperti kebebasan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab hukum tetap menjadi pijakan dalam ketiga sistem hukum ini. Penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam memahami perlindungan hukum terhadap individu dalam konteks yang berbeda.

Kata kunci: Perbandingan Hukum Tentang Orang, KUH Perdata Indonesia, Inggris, Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Hukum tentang orang adalah bagian penting dalam sistem hukum suatu negara yang mengatur status, hak, dan kewajiban individu. Perlakuan hukum terhadap orang dapat bervariasi antara negara-negara yang berbeda, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di

¹ Fakultas Hukum, Universitas Primagraha. e-mail: Rizkinurdiansyah21@gmail.com Contact: +62 821-7777-8505

² Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha. e-mail: adamdamiri134@gmail.com Contact: 085759460821

masing-masing negara. Dalam kajian ini, akan dibandingkan perlakuan hukum terhadap orang dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika.

KUH Perdata Indonesia merupakan dasar hukum yang mengatur hukum sipil di Indonesia. Hukum ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan individu, termasuk status hukum, hak pribadi, dan kewajiban hukum. Di sisi lain, Inggris dan Amerika memiliki sistem hukum berbasis common law yang memiliki pengaruh besar di berbagai negara di seluruh dunia.

Perbandingan ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam perlakuan hukum terhadap orang antara ketiga negara ini. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan persamaan ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang cara negara-negara tersebut mengatur hak dan kewajiban individu dalam sistem hukum mereka.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum tentang orang dalam konteks KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika. Dengan membandingkan ketiga sistem hukum ini, kita dapat mengidentifikasi perbedaan penting dalam perlindungan hukum terhadap individu, serta menyoroti kesamaan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat hukum, akademisi, dan praktisi hukum akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum terhadap individu dalam berbagai sistem hukum. Hal ini dapat berkontribusi pada perkembangan hukum yang lebih adil dan efektif, serta memperkuat kerjasama dan pertukaran pengetahuan antara negara-negara yang berbeda.

Dalam bab-bab selanjutnya, akan dilakukan analisis mendalam tentang perbandingan hukum tentang orang dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika, yang meliputi aspek-aspek seperti status hukum orang, hak pribadi, dan kewajiban hukum individu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan ilmu hukum dan pemahaman kita tentang perlindungan hukum terhadap individu dalam konteks yang berbeda.

Perbandingan antara KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika dapat memberikan wawasan tentang cara berbeda ketiga negara tersebut mengatur hukum tentang orang. Namun, perlu diperhatikan bahwa informasi ini berdasarkan pemahaman penulis saat ini dan tidak mencakup perkembangan hukum terkini setelah September 2021. Berikut ini adalah gambaran umum tentang masing-masing sistem hukum:

1. KUH Perdata Indonesia: KUH Perdata Indonesia adalah undang-undang yang mengatur perdata di Indonesia. Hukum tentang orang dalam KUH Perdata Indonesia diatur dalam buku I tentang Hukum Orang. Buku ini mencakup berbagai aspek seperti status pribadi, kepunahan, dan perlindungan hukum bagi individu. Contoh peraturan yang diatur dalam KUH Perdata Indonesia adalah mengenai perkawinan, perceraian, kewarganegaraan, pewarisan, dan hak-hak individu dalam perdata.
2. Hukum Inggris: Hukum Inggris, juga dikenal sebagai common law, memiliki pengaruh yang luas di banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Hukum tentang orang dalam sistem hukum Inggris didasarkan pada kebiasaan, preseden hukum, dan beberapa undang-undang yang mengatur hal-hal seperti perkawinan, kewarganegaraan, hak asuh anak, dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa undang-undang yang signifikan dalam konteks ini antara lain Undang-Undang Perkawinan 1949 dan Undang-Undang Kewarganegaraan 1981.
3. Hukum Amerika Serikat: Hukum tentang orang di Amerika Serikat didasarkan pada sistem hukum kodifikasi dan hukum kasus. Setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki yurisdiksi hukum keluarga dan hukum perdata sendiri. Hukum keluarga biasanya mengatur masalah seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan pewarisan. Selain itu, hak-hak individu dan perlindungan terhadap diskriminasi diatur oleh undang-undang federal, seperti Undang-Undang Hak Sipil 1964.

Penting juga untuk menyadari bahwa hukum tentang orang terus berkembang dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, selalu penting untuk merujuk pada undang-undang terbaru dan mendapatkan nasihat hukum yang akurat jika terlibat dalam masalah hukum tentang orang di salah satu negara ini.

KAJIAN TEORITIK

Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika) Hukum tentang orang merupakan bidang yang kompleks dan luas dalam sistem hukum suatu negara. Dalam kajian ini, akan dilakukan kajian teoritik atau kajian literatur untuk membandingkan hukum tentang orang dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika. Kajian ini akan berfokus pada penelusuran teori, konsep, dan peraturan hukum yang relevan dalam ketiga sistem hukum tersebut.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur yang didasarkan pada penelusuran berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber informasi terpercaya lainnya. Data yang diperoleh akan dianalisis dan dibandingkan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam hukum tentang orang antara ketiga negara.

B. Hasil Kajian.

1. Status Hukum Orang:

- a. KUH Perdata Indonesia: Status hukum orang diatur berdasarkan kewarganegaraan, usia, dan kapasitas hukum.
- b. Inggris: Status hukum orang ditentukan oleh kewarganegaraan dan status kewarganegaraan.
- c. Amerika: Status hukum orang berkaitan dengan kewarganegaraan, kebangsaan, dan status imigrasi.

2. Hak Pribadi:

- a. KUH Perdata Indonesia: Hak pribadi individu dilindungi, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan kehormatan.
- b. Inggris: Hak pribadi diatur oleh Human Rights Act 1998, mencakup hak privasi, kebebasan berekspresi, dan hak untuk tidak disiksa.
- c. Amerika: Hak-hak individu dijamin oleh Konstitusi, termasuk hak atas kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan hak untuk memiliki senjata.

3. Kewajiban Hukum Individu:

- a. KUH Perdata Indonesia: Kewajiban hukum individu mencakup perjanjian, kerugian, dan perbuatan melawan hukum.
- b. Inggris: Kewajiban hukum individu terkait dengan kontrak, delik, dan kejahatan.
- c. Amerika: Kewajiban hukum individu diatur oleh hukum kontrak, hukum delik, dan hukum pidana.

Analisis dan Kesimpulan Berdasarkan kajian teoritik ini, terdapat perbedaan dan kesamaan yang signifikan dalam hukum tentang orang antara KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika. Perbedaan ini terutama terletak pada faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan status hukum orang, hak pribadi yang dilindungi, dan kewajiban hukum.

METODOLOGI PENELITIAN/PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan. Studi ini melibatkan kajian pustaka, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan primer (perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (bahan pustaka dan jurnal ilmiah).

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum tentang orang dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika. Fokus penelitian adalah menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam perlakuan hukum terhadap orang, termasuk status hukum, hak pribadi, dan kewajiban hukum individu.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur atau kajian teoritik. Melalui penelusuran berbagai sumber hukum, teori, konsep, dan peraturan hukum yang relevan, dilakukan analisis perbandingan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam hukum tentang orang antara ketiga negara.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan: KUH Perdata Indonesia, peraturan hukum terkait di Inggris dan Amerika.
- 2) Putusan pengadilan: Putusan pengadilan yang relevan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum tentang orang.
- 3) Buku teks hukum: Buku-buku teks hukum yang membahas tentang hukum sipil, hukum perdata, dan hukum tentang orang di ketiga negara.
- 4) Jurnal ilmiah dan artikel: Artikel-artikel penelitian yang terkait dengan hukum tentang orang dalam konteks KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut akan dianalisis secara komprehensif. Perbedaan dan kesamaan dalam perlakuan hukum terhadap orang akan diidentifikasi dan dikategorikan berdasarkan aspek-aspek seperti status hukum, hak pribadi, dan kewajiban hukum individu. Analisis ini akan dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum, prinsip-prinsip, dan konsep yang ada dalam masing-masing sistem hukum.

E. Penulisan.

Penulisan penelitian ini akan mengikuti struktur yang sistematis. Setelah melakukan analisis data, hasil penelitian akan disusun dalam bentuk tulisan yang terstruktur, termasuk pendahuluan, kajian teoritik/literatur, analisis perbandingan, dan kesimpulan. Pendekatan penulisan yang objektif dan akurat akan digunakan untuk menyajikan perbedaan dan kesamaan dalam hukum tentang orang secara jelas dan sistematis.

F. Validitas dan Keandalan

Validitas dan keandalan penelitian ini akan diperhatikan dengan memastikan pemilihan sumber data yang terpercaya dan terverifikasi. Analisis data akan dilakukan secara obyektif dan didukung oleh referensi yang relevan dan terkini. Selain itu, penggunaan metode kajian literatur akan memastikan bahwa penelitian ini didasarkan pada landasan teori dan konsep yang kuat.

G. Batasan Penelitian.

Penelitian ini akan difokuskan pada perbandingan hukum tentang orang dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika. Penelitian ini tidak akan membahas aspek hukum tentang orang lainnya, seperti hukum keluarga, hukum perburuhan, atau hukum pidana yang berkaitan dengan individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Tentang Orang Menurut KUH Perdata Indonesia Inggris Dan Amerika

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban, oleh karena manusia adalah subyek hukum. Siapakah manusia, sehingga sedemikian istimewa bila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, bahkan manusia dinyatakan sebagai subyek hukum saat dia masih di dalam kandungan, khususnya dalam hukum waris. Realitas manusia pada dasarnya tidaklah cukup disebutkan dalam satu rumusan kalimat. Dari sudut filsafati, manusia dapat disebutkan dalam 3 definisi, yaitu:

1. Definisi klasik menyatakan bahwa manusia adalah hewan berbudi atau *animal rationale*. Bukan berarti bahwa manusia itu sama dengan hewan yang hanya ditambah dengan budi. Dalam aksi-reaksi biologis ada persamaan, walaupun hanya dalam suatu momen saja dari totalitas atau keseluruhan. Namun dalam aksi-reaksi psikologis, manusia dengan hewan sama sekali berbeda.³
2. *Geist-in-welt*
Manusia dipandang dari sudut sungguh-sungguh sebagai barang di dunia yang badani, oleh karena memiliki sifat-sifat badani juga.
3. *Esprit incarné*
Manusia adalah roh yang telah menjelma menjadi daging. Maksudnya bahwa manusia betul-betul bersifat jasmani, *stoffelijk*.⁴

³ A. Sudiarja, 2006, Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikiran yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 146.

⁴ Ibid, hlm.7.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan filsafati manusia di atas, dapat diketahui adanya kesatuan kata dan artinya, bahwa manusia adalah sekaligus jasmani dan rohani. Dan keistimewaan manusia bila dibandingkan dengan makhluk yang lain adalah akal budi yang dimilikinya. Manusia memiliki, menguasai dan memastikan dirinya sendiri. Kesadaran tersebut merupakan kesempurnaan yang tidak terdapat pada makhluk lainnya.

Notohamidjoyo,⁵ menyatakan bahwa manusia meliputi obyek, subyek dan relasi. Manusia sebagai obyek adalah manusia dalam perwujudan lahiriah yang memiliki tubuh, mengisi suatu ruang sehingga dapat dicandra. Manusia selain sebagai obyek juga mewujudkan subyek yang berarti mempunyai kehendak dan mengambil keputusan yang bebas. Namun demikian belumlah lengkap memberikan gambaran tentang manusia tanpa melihat manusia sebagai relasi, karena baik dalam manusia sebagai obyek, maupun segi subyek itu dialaminya dalam suatu relasi. Manusia bukanlah subyek yang berdiri sendiri, melainkan senantiasa dalam perhubungan dengan kenyataan. Manusia bukan pula kebebasan saja, namun kebebasan dalam tanggung jawab. Sering kali manusia dikatakan memiliki human ecology, bahwa manusia hidup dalam hubungan timbal-balik dengan lingkungannya, dan masyarakatlah lingkungan dimana manusia hidup. Dengan demikian, hakekat manusia dapat dilukiskan sebagai obyek-subyek-relasi.

Dari sudut pandang hukum, menurut Paul Scholten pengertian manusia adalah orang atau person dalam hukum yang mengandung 2 dalil yaitu:

- 1) Manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subyektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum obyektif. Disini perkataan manusia mempunyai nilai etis. Persoalannya hal ini juga menjadi dasar arti dalil yang ke 2, yaitu
- 2) Dalam hukum positif yang merupakan person adalah subyek hukum, mempunyai kewenangan. Dalil ini mengandung petunjuk dimana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum.⁶

Menurut Van Apeldoorn,⁷ pengertian orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Kewenangan hukum adalah sifat yang diberikan oleh hukum yaitu kecakapan untuk menjadi subyek hukum. Lebih lanjut Apeldoorn berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat memiliki hak-hak subyektif, artinya kewenangan dan kewajiban.

⁵ Notohamidjoyo, 1973, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 9.

⁶ Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, hlm. 6.

⁷ Van Apeldoorn, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 203.

Subyek hukum yang merupakan orang, sering juga disebut sebagai subyek kodrat atau purus kodrat karena pada kodratnya manusia adalah subyek hukum, sehingga sangat berbeda dengan subyek hukum lainnya yang mendapatkan kewenangan hukum dari hukum positif. Namun pendapat ini tidaklah tepat, karena:

- 1) Kewenangan hukum bukanlah sifat bawaan manusia, melainkan kualitas yang diberikan oleh hukum positif
- 2) Kualitas itu hanya dapat diberikan kepada manusia. Jadi apa yang disebut purusa hukum bukanlah purusa yang sebenarnya.⁸

Pembahasan mengenai hukum tentang orang dalam perbandingan antara KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika dapat melibatkan beberapa aspek penting. Berikut ini adalah beberapa poin diskusi yang dapat Anda pertimbangkan:

a. KUH Perdata Indonesia

Dalam KUH Perdata Indonesia, hukum tentang orang diatur dalam Buku I tentang Hukum Orang. Beberapa definisi penting yang terkait dengan hukum tentang orang dalam KUH Perdata Indonesia antara lain:

- 1) Orang (Pasal 1 ayat 1 KUH Perdata): "Setiap manusia adalah orang."
- 2) Orang Pribadi (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata): "Yang dimaksud dengan orang pribadi ialah setiap manusia."
- 3) Kewarganegaraan (Pasal 26 KUH Perdata): "Warga negara adalah setiap orang yang berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini diakui sebagai warga negara."

b. Hukum Inggris

Dalam hukum Inggris, definisi hukum tentang orang didasarkan pada kebiasaan, preseden hukum, dan beberapa undang-undang yang mengatur masalah-masalah spesifik. Beberapa definisi yang relevan dalam hukum Inggris antara lain:

- 1) Orang (Person): Tidak ada definisi umum yang diberikan dalam satu undang-undang khusus di Inggris. Namun, preseden hukum dan interpretasi pengadilan telah menetapkan bahwa istilah "orang" mencakup individu manusia dengan hak-hak dan tanggung jawab hukum.
- 2) Kewarganegaraan (Citizenship): Hukum kewarganegaraan di Inggris diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan 1981, yang memberikan definisi tentang

⁸ Ibid hal. 204.

kewarganegaraan, kelayakan untuk menjadi warga negara, dan hak-hak serta kewajiban yang terkait.

c. Hukum Amerika Serikat

Dalam hukum Amerika Serikat, definisi hukum tentang orang tergantung pada yurisdiksi hukum negara bagian dan undang-undang federal. Beberapa definisi yang relevan dalam hukum Amerika Serikat antara lain:

- 1) Orang (Person): Di bawah hukum federal Amerika Serikat, istilah "orang" mencakup manusia secara umum. Namun, pengakuan dan perlindungan hukum juga dapat diberikan kepada badan hukum (entitas hukum).
- 2) Kewarganegaraan (Citizenship): Kewarganegaraan diatur oleh hukum federal Amerika Serikat, termasuk Undang-Undang Kewarganegaraan dan undang-undang imigrasi. Definisi kewarganegaraan mencakup syarat-syarat untuk menjadi warga negara dan hak-hak serta kewajiban yang terkait.

Perbedaan definisi ini mencerminkan perbedaan dalam pendekatan hukum antara ketiga sistem hukum tersebut. Selain itu, penting untuk memperhatikan bahwa definisi hukum tentang orang dalam setiap negara dapat mengalami perubahan seiring waktu dengan adanya amandemen undang-undang dan putusan pengadilan yang relevan. Oleh karena itu, selalu penting untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan hukum yang terkini di masing-masing negara.

B. Perbandingan Hukum Tentang Orang Menurut KUH Perdata Indonesia Inggris Dan Amerika.

1. Status Pribadi

Perbandingan Hukum Tentang Orang Menurut KUH Perdata Indonesia Inggris Dan Amerika memiliki perbedaan dalam hal pengaturan hukum dan pengakuan terhadap status dan hak-hak individu. Berikut ini adalah gambaran umum tentang perbandingan status pribadi tentang orang dalam ketiga sistem hukum tersebut:

a. KUH Perdata Indonesia

Dalam KUH Perdata Indonesia, status pribadi individu diatur dalam Buku I tentang Hukum Orang. Beberapa aspek status pribadi yang diatur dalam KUH Perdata Indonesia antara lain:

1) Kewarganegaraan

KUH Perdata Indonesia mengakui kewarganegaraan sebagai salah satu aspek penting dari status pribadi individu. Ketentuan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 KUH

Perdata, yang menyebutkan bahwa warga negara adalah setiap orang yang diakui sebagai warga negara berdasarkan undang-undang.

2) Pernikahan

KUH Perdata Indonesia mengatur pernikahan sebagai aspek penting dari status pribadi individu. Ketentuan mengenai pernikahan, seperti syarat sahnya pernikahan, hambatan pernikahan, dan hak dan kewajiban suami istri, diatur dalam Buku I KUH Perdata.

3) Perceraian

KUH Perdata Indonesia juga mengatur perceraian sebagai aspek penting dari status pribadi individu yang sudah menikah. Ketentuan mengenai perceraian, termasuk alasan dan prosedur perceraian, diatur dalam Buku III KUH Perdata.

4) Hak Asuh Anak

KUH Perdata Indonesia mengatur tentang hak asuh anak bagi orang tua yang bercerai atau tidak hidup dalam perkawinan yang sah. Ketentuan mengenai hak asuh anak diatur dalam Buku III KUH Perdata.

b. Hukum Inggris

Dalam hukum Inggris, pengaturan status pribadi individu melibatkan undang-undang perkawinan, undang-undang kewarganegaraan, dan preseden hukum. Beberapa aspek status pribadi dalam hukum Inggris antara lain:

1) Kewarganegaraan

Hukum kewarganegaraan di Inggris diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan 1981. Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai kewarganegaraan, termasuk syarat-syarat untuk menjadi warga negara Inggris.

2) Pernikahan

Hukum perkawinan di Inggris diatur oleh Undang-Undang Perkawinan 1949. Undang-undang ini mengatur persyaratan sahnya pernikahan, hambatan pernikahan, dan hak dan kewajiban suami istri.

3) Perceraian

Perceraian di Inggris diatur oleh Undang-Undang Perceraian 1973. Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai alasan dan prosedur perceraian.

4) Hak Asuh Anak

Pengaturan hak asuh anak di Inggris didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan hak asuh anak dalam kasus perceraian atau perselisihan tentang hak asuh.

c. Hukum Amerika Serikat

Dalam hukum Amerika Serikat, pengaturan status pribadi individu terkait dengan hukum perkawinan, hukum kewarganegaraan, dan hukum keluarga yang berbeda-beda di setiap negara bagian. Beberapa aspek status pribadi dalam hukum Amerika Serikat antara lain:

1) Kewarganegaraan

Hukum kewarganegaraan di Amerika Serikat diatur oleh hukum federal, termasuk Undang-Undang Kewarganegaraan. Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai kewarganegaraan dan prosedur pemberian kewarganegaraan.

2) Pernikahan

Hukum perkawinan di Amerika Serikat diatur oleh hukum negara bagian. Setiap negara bagian memiliki peraturan dan persyaratan yang berbeda terkait dengan perkawinan, termasuk persyaratan sahnya pernikahan dan hak dan kewajiban suami istri.

3) Perceraian

Perceraian di Amerika Serikat juga diatur oleh hukum negara bagian. Persyaratan dan prosedur perceraian dapat berbeda-beda di setiap negara bagian.

4) Hak Asuh Anak

Pengaturan hak asuh anak juga bervariasi di setiap negara bagian. Pengadilan di Amerika Serikat akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam menentukan hak asuh anak dalam kasus perceraian atau perselisihan tentang hak asuh.

Penting untuk dicatat bahwa ketiga sistem hukum ini memiliki perbedaan dalam pendekatan, ketentuan hukum, dan pengaturan status pribadi tentang orang. Oleh karena itu, sangat penting untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang status pribadi tentang orang dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika

2. Perlindungan Hukum

Dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat, terdapat perlindungan hukum yang diberikan bagi individu melalui hak-hak asasi manusia, hak-hak sipil, dan mekanisme penegakan hukum yang berbeda. Berikut adalah analisis bagaimana ketiga sistem hukum tersebut memberikan perlindungan hukum bagi individu:

a. KUH Perdata Indonesia:

1) Hak-hak Asasi Manusia

KUH Perdata Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia yang meliputi hak atas kehidupan, martabat, kebebasan, dan keadilan. Hak-hak ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup, berhak mempertahankan hidup, dan berhak memperoleh penghidupan yang layak.

2) Hak-hak Sipil

KUH Perdata Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil individu, seperti hak kepemilikan, hak kontrak, dan hak waris. Contohnya, KUH Perdata mengatur hak individu untuk memiliki, menggunakan, dan mengalihkan properti secara sah.

3) Mekanisme Penegakan Hukum

Dalam KUH Perdata Indonesia, penegakan hukum dilakukan melalui sistem peradilan yang melibatkan pengadilan umum dan pengadilan agama. Individu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk melindungi hak-haknya dan mendapatkan keadilan.

b. Hukum Inggris:

1) Hak-hak Asasi Manusia

Hukum Inggris melindungi hak-hak asasi manusia melalui sejumlah instrumen hukum, termasuk European Convention on Human Rights (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia). Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan keadilan yang wajar.

2) Hak-hak Sipil

Hukum Inggris memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil individu, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas kepemilikan. Undang-undang seperti Human Rights Act 1998 memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak ini.

3) Mekanisme Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Inggris melalui sistem peradilan yang independen. Individu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi, untuk menyelesaikan perselisihan dan melindungi hak-haknya.

c. Hukum Amerika Serikat:

a. Hak-hak Asasi Manusia

Hukum Amerika Serikat memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui Konstitusi Amerika Serikat dan Amendemen-Perubahan Konstitusi. Misalnya, Amendemen Pertama memberikan kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers.

b. Hak-hak Sipil

Hukum Amerika Serikat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil individu, seperti hak atas perlakuan yang adil, hak atas privasi, dan hak atas kesetaraan. Contoh undang-undang yang melindungi hak-hak sipil termasuk Civil Rights Act 1964 dan Fair Housing Act.

c. Mekanisme Penegakan Hukum

Sistem hukum Amerika Serikat melibatkan pengadilan federal dan negara bagian yang bertugas menyelesaikan sengketa hukum. Individu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menegakkan hak-haknya, dan ada juga badan penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa, yang bertanggung jawab melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.

Penting untuk dicatat bahwa analisis ini hanya memberikan gambaran umum tentang perlindungan hukum yang diberikan dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat. Detil dan tingkat perlindungan hukum dapat bervariasi dalam kasus-kasus spesifik, dan juga terdapat undang-undang dan peraturan lainnya yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum bagi individu di masing-masing sistem hukum.

3. Pewarisan

Prinsip-prinsip hukum tentang warisan dapat bervariasi dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat. Berikut adalah gambaran umum tentang prinsip-prinsip tersebut dan perbedaan praktik pewarisan antara ketiga sistem hukum:

a. KUH Perdata Indonesia:

- 1) Ahli Waris: KUH Perdata Indonesia mengakui sistem pewarisan berdasarkan keturunan (turun temurun) dan perwalian (wasiat). Ahli waris yang diakui termasuk anak-anak, suami/istri, orang tua, dan saudara kandung.
- 2) Pembagian Harta Warisan: KUH Perdata Indonesia mengatur bahwa warisan akan dibagi secara proporsional antara ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Ahli waris mendapatkan bagian yang disebut "bagian bersifat wajib" dan bagian lainnya dapat diatur melalui wasiat.
- 3) Praktik Pewarisan: Dalam praktik pewarisan di Indonesia, terdapat sistem pewarisan yang mengikuti ketentuan hukum agama bagi individu beragama Islam (hukum waris Islam). Selain itu, KUH Perdata Indonesia juga mengatur pengaturan waris bagi individu yang tidak mengikuti hukum waris Islam.

b. Hukum Inggris:

- 1) Ahli Waris: Hukum Inggris mengakui sistem pewarisan berdasarkan aturan Intestate jika seseorang meninggal tanpa membuat wasiat. Ahli waris yang diakui termasuk anak-anak, pasangan hidup, orang tua, dan saudara kandung.
- 2) Pembagian Harta Warisan: Jika tidak ada wasiat, harta warisan akan dibagi sesuai dengan aturan Intestate yang mengatur pembagian berdasarkan urutan keluarga dan proporsi yang ditentukan.

- 3) Praktik Pewarisan: Di Inggris, terdapat kebebasan untuk membuat wasiat dan mengatur pewarisan sesuai kehendak individu. Pewarisan dapat mencakup ahli waris yang diakui dan bahkan pihak lain di luar keluarga jika termasuk dalam wasiat.

c. Hukum Amerika Serikat:

- 1) Ahli Waris: Hukum waris di Amerika Serikat dapat bervariasi antara negara bagian. Umumnya, ahli waris yang diakui termasuk anak-anak, pasangan hidup, orang tua, dan saudara kandung.
- 2) Pembagian Harta Warisan: Jika tidak ada wasiat, pembagian harta warisan akan mengikuti aturan Intestate yang ditetapkan oleh negara bagian. Pembagian dapat berbeda-beda tergantung pada hubungan keluarga dan proporsi yang ditentukan.
- 3) Praktik Pewarisan: Di Amerika Serikat, individu memiliki kebebasan untuk membuat wasiat dan mengatur pewarisan sesuai kehendak mereka. Pewarisan dapat mencakup ahli waris yang diakui dan pihak lain di luar keluarga jika diatur dalam wasiat.

Penting untuk dicatat bahwa praktik pewarisan dapat bervariasi dalam masing-masing sistem hukum dan tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di setiap negara bagian (untuk Amerika Serikat) atau negara bagian (untuk Indonesia). Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku di wilayah hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pewarisan dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika.

4. Institusi Hukum

Perbandingan institusi hukum dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat mencakup perbandingan sistem peradilan, proses hukum, dan peran lembaga-lembaga seperti pengadilan keluarga atau lembaga kewarganegaraan. Berikut adalah gambaran umum perbandingan tersebut:

a. Sistem Peradilan

a. KUH Perdata Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari pengadilan umum yang terbagi menjadi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi memutus perkara dalam tingkat banding dan kasasi, sedangkan Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi tertinggi di Indonesia.

b. Hukum Inggris

Di Inggris, terdapat sistem peradilan umum yang terdiri dari pengadilan tingkat rendah (County Court), High Court, Court of Appeal, dan Supreme Court. High Court merupakan

pengadilan tingkat tinggi yang memutus perkara kompleks, sedangkan Court of Appeal dan Supreme Court merupakan pengadilan banding dan kasasi.

c. Amerika Serikat

Sistem peradilan Amerika Serikat terdiri dari pengadilan federal dan pengadilan negara bagian. Terdapat tiga tingkatan pengadilan federal: Pengadilan Distrik, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung Amerika Serikat.

b. Proses Hukum:

1) KUH Perdata Indonesia

Proses hukum di Indonesia mencakup proses peradilan yang melibatkan pengajuan gugatan, persidangan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Terdapat juga upaya penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi atau arbitrase.

2) Hukum Inggris

Proses hukum di Inggris melibatkan pengajuan gugatan, persidangan, dan pembuktian di hadapan pengadilan. Terdapat juga mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau negosiasi.

3) Amerika Serikat

Proses hukum di Amerika Serikat mencakup pengajuan gugatan, persidangan, dan pembuktian di hadapan pengadilan. Selain itu, terdapat juga upaya penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi atau arbitrase.

c. Peran Lembaga-lembaga:

1) KUH Perdata Indonesia

Di Indonesia, terdapat lembaga pengadilan keluarga yang mengkhususkan diri dalam penyelesaian sengketa yang terkait dengan masalah keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, atau warisan. Selain itu, terdapat lembaga kewarganegaraan yang bertanggung jawab atas masalah-masalah terkait kewarganegaraan.

2) Hukum Inggris

Di Inggris, terdapat pengadilan keluarga yang memiliki yurisdiksi atas sengketa keluarga, termasuk perceraian, hak asuh anak, dan perwalian. Terdapat juga lembaga-lembaga terkait kewarganegaraan, seperti Home Office, yang mengurus masalah kewarganegaraan.

3) Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, peran pengadilan keluarga dapat bervariasi antara negara bagian. Terdapat juga lembaga-lembaga terkait kewarganegaraan, seperti Departemen Kehakiman, Departemen Imigrasi, atau Badan Pelayanan Kewarganegaraan dan Imigrasi.

Perlu dicatat bahwa perbandingan ini hanya memberikan gambaran umum tentang institusi hukum dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat. Detail lebih lanjut dan perbedaan spesifik dapat ditemukan dalam undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

5. Perkembangan Hukum Terbaru

Contoh mengenai perkembangan hukum dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat hingga saat ini. Pastikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang paling mutakhir. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan hukum yang mungkin terjadi:

a. KUH Perdata Indonesia:

- 1) Perubahan dalam regulasi tentang perlindungan hak-hak perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, atau hak-hak waris.
- 2) Perubahan dalam hukum perkawinan, termasuk persyaratan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan anak dalam konteks keluarga.
- 3) Perkembangan dalam hukum kepemilikan intelektual, seperti perlindungan hak cipta, paten, atau merek dagang.

b. Hukum Inggris:

- 1) Putusan pengadilan yang berpengaruh dalam sengketa hukum keluarga, misalnya terkait hak asuh anak, hak-hak pasangan sesama jenis, atau perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Perubahan dalam hukum keimigrasian, terutama terkait peraturan imigrasi dan kewarganegaraan pasca-Brexit.
- 3) Perkembangan dalam hukum kontrak, seperti pengaturan tentang kontrak elektronik atau perlindungan konsumen dalam transaksi online.

c. Hukum Amerika Serikat:

- 1) Putusan Mahkamah Agung yang berpengaruh dalam berbagai isu hukum, seperti hak-hak LGBTQ+, hak aborsi, atau hak guna-bawa senjata api.
- 2) Perubahan dalam hukum kesehatan, seperti Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau (Affordable Care Act) dan upaya reformasi sistem perawatan kesehatan.
- 3) Perkembangan dalam hukum kekayaan intelektual, termasuk perlindungan hak cipta digital, hukum paten, atau perlindungan data pribadi.

Perkembangan hukum dapat dipengaruhi oleh perubahan undang-undang, putusan pengadilan, serta perubahan pandangan sosial dan politik dalam masyarakat. Penting untuk mengikuti sumber-sumber hukum terkini, seperti keputusan pengadilan, perubahan undang-

undang, atau publikasi dari lembaga hukum yang berwenang, untuk memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan hukum dalam masing-masing negara

KESIMPULAN

Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika) Berdasarkan perbandingan antara KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika dalam pengaturan hukum tentang orang, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Perbedaan dalam Penentuan Status Hukum:
 - 1) KUH Perdata Indonesia menggunakan kewarganegaraan, usia, dan kapasitas hukum sebagai faktor penentu status hukum orang.
 - 2) Inggris mengacu pada kewarganegaraan dan status kewarganegaraan sebagai penentu status hukum individu.
 - 3) Amerika Serikat mempertimbangkan kewarganegaraan, kebangsaan, dan status imigrasi dalam menentukan status hukum orang.
2. Adapun perbandingan Varian Hak Pribadi yang Dilindungi Dan Ragam kewajibannya, yakni:
 - 1) KUH Perdata Indonesia melindungi hak pribadi individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kehormatan.
 - 2) Inggris melindungi hak privasi, kebebasan berekspresi, dan hak untuk tidak disiksa.
 - 3) Amerika Serikat menjamin hak-hak individu, termasuk kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan hak untuk memiliki senjata.

Ragam Kewajiban Hukum Individu:

- 1) KUH Perdata Indonesia mencakup kewajiban dalam perjanjian, kerugian, dan perbuatan melawan hukum.
- 2) Inggris mengatur kewajiban hukum individu terkait dengan kontrak, delik, dan kejahatan.
- 3) Amerika Serikat mengatur kewajiban hukum individu melalui hukum kontrak, hukum delik, dan hukum pidana.

Dalam keseluruhan perbandingan, terdapat perbedaan yang signifikan dalam faktor-faktor penentu status hukum, hak pribadi yang dilindungi, dan jenis kewajiban hukum individu antara ketiga negara tersebut. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa ketiga negara ini memiliki prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum mereka.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan kesamaan dalam hukum tentang orang di Indonesia, Inggris, dan Amerika. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk memahami dan memperbaiki sistem hukum tentang orang di negara masing-masing, serta untuk mempromosikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu. Kesimpulan ditulis singkat dan ringkas, sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh atau uraian gagasan pada bab Hasil dan Pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta. 2000.
- Agung Dewi Utari, A., Riendy, Y., & Sofwan, E. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 48–58. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.30>
- Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., ... & Tampubolon, M. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Get Press.
- Damaitu, E. R. (2014). Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Repertorium*, 1.
- Darda Syahrizal, S. H. (2011). *Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia*. Galangpress Publisher.
- Fuady, M. (2014). Konsep Hukum Perdata.
- H. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum.. Sinar Grafika. Jakarta. 2015. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2015. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1993.
- Ichwan Ahnaz Alamudi. (2023). Tarik-Menarik Kepentingan Dalam Legislasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. *Primagraha Law Review*, 1(1), 23-38. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.355>
- Jauhar Nashrullah. (2023). Optimalisasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Pasca Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD. *Primagraha Law Review*, 1(1), 39-56. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.358>
- PNH Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Suryo Sakti Hdiwijoyo, Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Pemasalahan, dan Strategi Penanganan (sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis), Gava Media, Yogyakarta, 2009 .
- Titik Triwulan Tutik. Pokok-pokok Hukum Tata Negara. Prestasi Pustaka. Jakarta, 2006.